

PERBEDAAN QIRA'AT DALAM *AN-NAQSH WA AZ-ZIYĀDAH* DAN PENGARUHNYA TERHADAP FLEKSIBILITAS HUKUM

Sitti Nur Sapiah Husnah¹, Abdur Rokhim Hasan², Fakhri 'Adani³

Universitas PTIQ Jakarta

sittinursapiahusnah77@gmail.com, abdurrokhim@ptiq.ac.id, fakhriadani99@gmail.com

ABSTRACT

Differences in Qur'anic qira'at not only demonstrate the diversity of recitations, but also have implications for the interpretation of Qur'anic verses. One form of these differences is *an-naqsh wa az-ziyādah*, namely the omission (*naqsh*) and addition (*ziyadah*) of lexical elements in various qira'at narrations. Although this phenomenon has long been discussed in classical Islamic literature, studies specifically examining its exegetical implications remain relatively limited. Therefore, this study aims to identify the forms of *an-naqsh wa az-ziyādah* in qira'at and analyze their implications for Qur'anic interpretation. This research employs a qualitative method with a library research approach. Data were collected from classical qira'at works, literature on '*ulūm al-Qur'an*', tafsir books, and Indonesian academic journals. The analysis was conducted using a linguistic approach to identify forms of omission and addition in lexical structures, as well as comparative and exegetical approaches to examine differences in meaning arising from qira'at variations. The findings reveal that *an-naqsh wa az-ziyādah* in qira'at includes variations at the levels of letters, words, and sentence structures, all of which influence the nuances of Qur'anic meaning. These differences are not contradictory; rather, they complement one another and enrich the dimensions of interpretation. In several cases, such variations also affect differences in emphasis of meaning and the process of legal deduction (*istinbāt al-ahkām*). This study confirms that qira'at play a strategic role in Qur'anic exegesis, making the understanding of *an-naqsh wa az-ziyādah* essential for achieving a more comprehensive, integrative, and contextual interpretation of the Qur'an.

Keywords: *Qira'at, An-Naqsh, Az-Ziyādah, Exegetical Implications.*

ABSTRAK

Perbedaan qira'at Al-Qur'an bukan hanya menunjukkan keragaman bacaan, tetapi juga berimplikasi pada pemaknaan ayat. Salah satu bentuk perbedaan tersebut adalah *an-naqsh wa az-ziyadah*, yaitu adanya pengurangan (*naqsh*) dan penambahan (*ziyadah*) unsur lafaz dalam berbagai riwayat qira'at. Meskipun fenomena ini telah lama dibahas dalam literatur klasik, kajian yang secara khusus mengaitkannya dengan implikasi tafsir masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk *an-naqsh wa az-ziyādah* dalam qira'at serta menganalisis implikasinya terhadap penafsiran Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari kitab-kitab qira'at klasik, literatur ulum al-Qur'an, tafsir, serta jurnal akademik berbahasa Indonesia. Analisis dilakukan melalui pendekatan linguistik untuk mengidentifikasi bentuk pengurangan dan penambahan lafaz, serta pendekatan komparatif dan tafsir untuk menelaah perbedaan makna yang muncul dari variasi qira'at tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *an-naqsh wa az-ziyādah* dalam qira'at mencakup variasi pada tingkat huruf, kata, dan struktur kalimat yang memengaruhi nuansa makna ayat. Perbedaan ini tidak bersifat kontradiktif, melainkan saling melengkapi dan memperkaya dimensi interpretasi. Dalam beberapa

kasus, variasi tersebut juga berimplikasi pada perbedaan penekanan makna dan istinbath hukum. Temuan ini menegaskan bahwa qira'at memiliki peran strategis dalam kajian tafsir, sehingga pemahaman terhadap *an-naqsh wa az-ziyadah* menjadi penting untuk memperoleh penafsiran Al-Qur'an yang lebih komprehensif, integratif, dan kontekstual.

Kata Kunci: *Qira'at, An-Zaqsh, Az-Ziyadah, Implikasi Tafsir.*

A. PENDAHULUAN

Keberagaman qira'at menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya hadir dalam satu bentuk bacaan tunggal, melainkan dalam beberapa variasi yang semuanya diakui keabsahannya dalam tradisi keilmuan Islam (Romlah Widayati, 2022, hal. 72).

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan linguistik masyarakat Arab pada masa awal Islam, yang memiliki keragaman dialek dan sistem bahasa yang dinamis. Manna' al-Qattan menjelaskan bahwa masyarakat Arab memiliki keragaman dalam kebiasaan pengucapan, baik dalam pelafalan huruf-huruf hijaiyah maupun dalam karakter bunyi yang dihasilkan. Perbedaan tersebut menyebabkan masing-masing kabilah tidak selalu memahami dialek kabilah lainnya (Manna' Khalil al-Qattan, 1992, hal. 159).

Dalam konteks tersebut, ketidaksempurnaan dalam pelafalan harakat pada sebagian masyarakat Arab disebabkan oleh keterbatasan mereka dalam menggunakan bahasa Arab fasih (*fusha*), sehingga pengucapan bunyi-bunyi bahasa tidak selalu dilakukan secara tepat. Kondisi ini pada akhirnya turut melatarbelakangi munculnya variasi qira'at sebagai bentuk kemudahan (*taysir*) sekaligus penyesuaian terhadap realitas linguistik masyarakat saat itu (Ikma Pradesta Putra Prayitna, dkk, 2024, hal. 73-74). Berbagai ragam dialek tersebut juga sebagai bagian dari kesempurnaan kemukjizatannya. Sejak awal turunnya wahyu, Nabi Muhammad Saw bahkan memohon keringanan (*rukhsah*) kepada Allah Swt agar umatnya dimudahkan dalam membaca Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan linguistik mereka. Permohonan tersebut dikabulkan, sehingga Al-Qur'an dapat dibaca dalam berbagai bentuk bacaan yang sah (Ali Ihsan, 2024, hal. 24).

Salah satu bentuk perbedaan qira'at yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah

fenomena *an-naqsh wa az-ziyadah*, yaitu adanya pengurangan (*naqsh*) dan penambahan (*ziyadah*) unsur lafaz dalam berbagai riwayat bacaan. Fenomena ini mencerminkan adanya variasi dalam jumlah huruf, kata, atau bahkan struktur kalimat dalam ayat-ayat tertentu. Dalam kajian linguistik Arab, penambahan dan pengurangan unsur bahasa bukanlah sesuatu yang bersifat netral, melainkan memiliki implikasi semantik yang signifikan. Penambahan suatu lafaz dapat berfungsi sebagai penegasan (*ta'kid*), penjelasan (*bayan*), atau perluasan makna, sementara pengurangan unsur tertentu dapat memberikan kesan ringkas tanpa menghilangkan makna pokok, bahkan terkadang justru memperkuat makna secara implisit (M. Irfan, 2020, hal. 110–112).

Dalam konteks qira'at, fenomena *an-naqsh wa az-ziyadah* tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar *ikhtilaf al-qira'at* yang telah lama dibahas dalam literatur klasik. Para ulama qira'at seperti Ibnu al-Jazari telah menjelaskan berbagai bentuk perbedaan bacaan yang mencakup variasi dalam huruf, harakat, maupun struktur lafaz (Ibnu al-Jazari, 1998, jil. 1, hal. 32). Demikian pula para ulama *Ulum Al-Qur'an* seperti Jalaluddin as-Suyuthi yang menguraikan aspek-aspek linguistik Al-Qur'an, termasuk fenomena penambahan dan pengurangan lafaz dalam berbagai qira'at (Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979, jil. 1, hal. 167). Namun demikian, pembahasan mengenai *an-naqsh wa az-ziyadah* sering kali tidak diposisikan sebagai tema utama, melainkan tersebar dalam berbagai bab yang membahas ikhtilaf qira'at atau aspek kebahasaan Al-Qur'an secara umum (Rosyida Amalia, dkk, 2025, hal.100-112).

Dalam perkembangan kajian kontemporer, perhatian terhadap qira'at mulai mengalami perluasan, tidak hanya dalam aspek riwayat, tetapi juga dalam analisis linguistik dan implikasi tafsir. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perbedaan qira'at memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman makna ayat, bahkan dalam beberapa kasus dapat memengaruhi penetapan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa qira'at tidak dapat dipisahkan dari kajian tafsir, karena keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam memahami Al-Qur'an (Prasastia Amnesti, dkk, 2021, hal. 1572-1573).

Salah satu penelitian yang memiliki keterkaitan dengan kajian ini adalah jurnal karya Halimah yang berjudul "*Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya dalam Istibath Hukum*". Penelitian tersebut membahas pengaruh variasi qira'at terhadap proses penetapan hukum Islam (*istinbath al-ahkam*). Dalam penelitiannya, Halimah menjelaskan bahwa perbedaan qira'at dapat memengaruhi pemaknaan ayat sehingga melahirkan keragaman pendapat di kalangan fuqaha. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa variasi qira'at tidak dipahami sebagai bentuk pertentangan makna, melainkan sebagai bagian dari keluasan dan fleksibilitas syariat Islam dalam menjawab berbagai persoalan hukum.

Meskipun memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, fokus kajian yang dilakukan Halimah berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada pengaruh umum perbedaan qira'at terhadap istinbath hukum Islam, tanpa mengkhususkan pembahasan pada bentuk-bentuk perbedaan qira'at tertentu. Adapun penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada fenomena *an-naqsh wa az-ziyādah*, yaitu pengurangan dan penambahan lafaz dalam qira'at Al-Qur'an, serta implikasinya terhadap fleksibilitas hukum Islam dan penafsiran ayat (Halimah, 2019, hal. 97-109).

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus mengangkat fenomena *an-naqsh wa az-*

ziyādah sebagai fokus utama analisis masih relatif terbatas, terutama dalam literatur berbahasa Indonesia. Sebagian besar penelitian cenderung membahas qira'at secara umum tanpa mengelaborasi secara mendalam bagaimana perbedaan dalam bentuk penambahan dan pengurangan lafaz dapat memengaruhi interpretasi ayat. Padahal, analisis terhadap aspek ini sangat penting untuk mengungkap bagaimana variasi kebahasaan dalam qira'at berkontribusi terhadap keluasan makna Al-Qur'an.

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi. Dengan mengkaji *an-naqsh wa az-ziyādah* secara lebih sistematis, penelitian ini berupaya untuk memberikan perspektif baru dalam studi qira'at dan tafsir, khususnya dalam memahami hubungan antara variasi bacaan dan implikasi makna. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam memahami Al-Qur'an secara lebih mendalam dan kontekstual (Rudi Hartono, 2022, hal. 170).

Selain itu, dalam konteks akademik modern, kajian terhadap qira'at juga memiliki relevansi yang signifikan dalam menghadapi berbagai kritik, termasuk dari kalangan orientalis yang mempertanyakan keotentikan dan konsistensi teks Al-Qur'an (Nur Hasanah, 2021, hal. 55-58). Dengan menunjukkan bahwa perbedaan qira'at, termasuk fenomena *an-naqsh wa az-ziyādah*, merupakan bagian dari sistem yang terstruktur dan memiliki dasar transmisi yang kuat, penelitian ini sekaligus menegaskan bahwa variasi tersebut tidak mengurangi otoritas Al-Qur'an, melainkan justru menjadi bagian dari keistimewaannya (Bayu Wibisono Damanik, 2025, hal. 2-7).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara sistematis bentuk-bentuk *an-naqsh wa az-ziyādah* dalam qira'at Al-Qur'an serta menganalisis implikasinya terhadap penafsiran ayat. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis penambahan dan pengurangan lafaz

dalam qira'at, serta menjelaskan bagaimana perbedaan tersebut memengaruhi nuansa makna dan interpretasi ayat dalam berbagai kitab tafsir.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Qira'at

Istilah ilmu qira'at belum dikenal di masa Rasulullah Saw., tetapi perbedaan qira'at sudah muncul sejak masa Rasulullah Saw. Istilah ilmu qira'at sendiri baru muncul dan mulai dikenal di era tabi'in. Meski demikian, ilmu qira'at tetap bersumber dari Rasulullah Saw. melalui periwayatan dari generasi ke generasi (Abdur Rokhim Hasan, 2020, hal. 2).

Secara bahasa kata qira'at merupakan bentuk jamak dari kata *qira'ah* yang bermakna bacaan. Kata qira'at merupakan bentuk masdar dari kata kerja *قَرَأَ* yang berarti membaca.

Adapun secara istilah, qira'at adalah ilmu terkait cara mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran serta perbedaannya yang diperoleh melalui proses periwayatan dengan menyandarkan kepada perawinya (Nuruddin 'Itr, 2014, hal. 146).

Dalam perspektif keilmuan, qira'at bukan sekadar perbedaan cara membaca, tetapi merupakan bagian dari wahyu yang memiliki dimensi makna yang luas (Rosyida Amalia, dkk, 2025, hal. 101). Para ulama menegaskan bahwa perbedaan qira'at tidak menimbulkan pertentangan makna, melainkan justru memperkaya kandungan semantik Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa setiap qira'at memiliki kontribusi tersendiri dalam mengungkap pesan ilahi secara lebih komprehensif. Dengan demikian, kajian qira'at menjadi sangat penting dalam memahami Al-Qur'an secara utuh, terutama dalam kaitannya dengan tafsir dan istinbath hukum (Maulidati Masruroh, and Aswadi Syuhada, 2024, hal. 44-58).

Definisi qira'at juga telah banyak disampaikan oleh para ulama, di antaranya:

a. Ibn al-Jazari (w. 833 H)

Qira'at adalah ilmu tentang cara melafalkan kata-kata dalam Al-Qur'an (kalimat

Al-Qur'an) dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbahkan pada ulama yang menukilkannya (M. Mi'raj Baharuddin, 2025), hal. 6).

b. Badr al-Din al-Zarkasyi (w. 794 H)

Qira'at ialah melafalkan atau membaca wahyu Al-Quran dengan berbagai macam cara, baik dengan cara bertasydid atau tidak bertasydid, serta dengan berbagai cara lainnya (Muhsin Salim, 2007, hal. 23).

c. Abdul Hadi Al-Fadli (w. 16 Januari 2013)

Qira'at adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, baik yang disepakati atau pun masih diperselisihkan oleh para pakar qira'at, entah dengan *itsbat* atau *hadzfu*, *tahrik* atau *taskin*, *ibdal*, dan cara-cara lainnya (Halimah, 2019, hal 98).

d. Imam al-Sayyid Rizqi al-Thawil (w. 1419 H)

Qira'at adalah bentuk berbeda dalam pengucapan qira'at, baik dari segi suara (dialek) atau dari segi tasrif (morfologi) atau segi nahu (sintaksis).

e. Menurut Imam al-Zarqani (w. 1367 H)

Qira'at adalah madzhab yang dipilih oleh seorang imam dari para imam qurra' yang berbeda dengan imam lainnya dalam melafalkan Al-Qur'an disertai dengan kecocokan riwayat-riwayat dan jalur jalur periwayatan (*thariq*) baik perbedaan ini dalam pengucapan huruf maupun bentuk pengucapannya.

f. Menurut Ahmad al-Banna (w. 1116 H).

Qira'at adalah Ilmu yang mempelajari tentang sepatatnya para penukil Al-Qur'an dan perbedaan mereka dalam *hadzfu* dan *itsbat*, berharakat dan sukun, *fashl* dan *washl*, dan lainnya baik dari cara pengucapan, penggantian dan suaranya (Sopyan Hadi Musa, 2023, hal. 2-5).

g. Menurut Ali Al-Shabuni (w. 19 Maret 2021)

Qira'at adalah salah satu aliran dalam pengucapan Al-Qur'an yang dipakai oleh salah satu imam qurra' yang berbeda dengan yang

lainnya dalam hal ucapan berdasarkan sanad-sanad yang bersambung sampai kepada Rasulullah Saw. (Sopyan Hadi Musa, 2023, hal. 2-5).

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa kajian ilmu qira'at tidak lepas dari pembahasan tentang dua hal mendasar, Pertama, pembahasan tentang perbedaan terkait pelafalan kosakata dalam Al-Qur'an (kalimat Al-Qur'an) yang meliputi *itsbat* dan *hadzf* (menetapkan atau membuang huruf), keadaan huruf berharakat maupun sukun, ibdal (penggantian huruf), *tasydid* dan *takhfif*, perbedaan *tashrif*, *tashil hamzah* dan *tahqiq*, dan sebagainya. Kedua, pembahasan terkait penulisan suatu qira'at dari para imam qira'at baik secara mutawatir maupun ahad.

2. Syarat Sah Sebuah Qira'at

Suatu qira'at dinilai sahih dan dapat diterima sebagai bagian dari bacaan Al-Quran apabila memenuhi kriteria-kriteria yang telah dirumuskan oleh para ulama ahli qira'at. Kriteria tersebut disusun untuk menjaga keautentikan bacaan Al-Quran agar tetap sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Di antara syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut;

- a. Kesesuaian qira'at dengan *rasm* dalam Mushaf Usmani. Kesesuaian ini tidak selalu harus secara eksplisit (*tahqiqi*), tetapi juga dapat bersifat implisit atau diperkirakan (*taqdiri*), selama masih memungkinkan untuk dibaca sesuai dengan struktur tulisan yang ada dalam mushaf standar yang telah disepakati oleh para sahabat.
- b. Kesesuaian qira'at dengan kaidah bahasa Arab yang benar. Artinya, bentuk bacaan yang digunakan tidak boleh bertentangan dengan kaidah bahasa Arab, baik yang bersifat fasih maupun lebih fasih (*afisah*).
- c. Sanad yang bersambung hingga kepada Rasulullah. Rantai periwatannya ini harus melalui para perawi yang adil dan terpercaya, serta dikenal luas di kalangan

para ahli qira'at. Dengan demikian, bacaan tersebut tidak hanya sah dari sisi bahasa dan tulisan, tetapi juga kuat dari sisi transmisi keilmuan.

Dengan terpenuhinya ketiga syarat ini, suatu qira'at dapat dikategorikan sebagai qira'at yang diterima dan memiliki legitimasi dalam tradisi pembacaan Al-Quran. Pada qira'at yang tidak memenuhi ketiga syarat ini, maka qira'at tersebut dianggap sebagai qira'at *syadz*. Dan tidak boleh membaca Al-Quran dengan qira'at yang *syadz* (Muhsin Salim, 2007, hal. 27-28).

3. Macam-Macam Qira'at

Jika dilihat dari sisi jumlah, maka qira'at terbagi menjadi tiga, yakni:

- a. Qira'at tujuh (*Qiraah sab'ah*) adalah qira'at yang disandarkan kepada tujuh imam qira'at, yakni Nafi', 'Ashim, Hamzah, Abdullah bin Amr, Ibnu Katsir, Abu Amru, dan Al-Kisai.
- b. Qira'at sepuluh (*Qiraah 'asyrah*) merupakan qira'at yang disandarkan kepada tujuh imam di poin sebelumnya ditambah dengan tiga imam tambahan, yakni Abu Jafar, Ya'kub, dan Khalaf. Kesepuluh qira'at ini telah diakui kesahihannya.
- c. Qira'at empat belas (*Qiraah arba'a 'asyar*) adalah qira'at yang disandarkan kepada sepuluh imam di poin sebelumnya ditambah dengan empat imam qira'at lainnya, yaitu Hasan Al-Basri, Yahya Al-Yazidi, Ibnu Muhaisin, dan Al-Syambuzi. Keempat qira'at tambahan ini adalah qira'at *syadz* (Halimah, 2019, hal. 10).

Jika dilihat dari rantai sanadnya, maka qira'at terbagi menjadi enam;

- a. *Mutawatir*, yakni qira'at yang diriwayatkan oleh perawi yang sangat banyak sehingga mustahil terjadi kesepakatan untuk berbohong di dalam periwatannya. Contoh dari qira'at *mutawatir* adalah qira'at sepuluh.
- b. *Masyhur*, yakni qira'at yang memiliki sanad yang sahih, sesuai dengan kaidah

bahasa Arab dan tulisan mushaf Usmani, serta dikenal di kalangan pakar qira'at. Namun, jumlah perawinya belum mencapai derajat mutawatir. Qira'at *masyhur* merupakan qira'at yang sah dan tidak boleh diingkari (Nihayatul Husna dan Said Ali Setiyawan, 2021, hal. 76).

- c. *Ahad*, yaitu qira'at yang sah mata rantai sanadnya, tetapi menyelisihi kaidah bahasa Arab atau tulisan dalam mushaf Usmani. Qira'at *ahad* tidak wajib diyakini sebagai bagian dari Al-Quran, serta tidak dibaca. Misalnya, pada Q.S Ar-Rahman: 76,
 مُتَكَيِّفٍ عَلَى رَفَارِفَ حُضِرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ
 yang merupakan qira'at dari Ibnu Muhaisin (Nur Ramdani Awaludin, 2022, hal. 25).
- d. *Syadz*, yaitu qira'at yang tidak sah sanadnya atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan tulisan mushaf Usmani. Meskipun sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau tulisan dalam mushaf Usmani, qira'at *syadz* ini tetap tidak diterima karena mata rantai sanad yang tidak tersambung kepada Rasulullah. Misalnya, pada Q.S Al-Fatihah: 4,
 مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ
 dengan menggunakan kata kerja lampau.
- e. *Maudu'*, yakni qira'at yang dibuat-buat atau palsu dan diriwayatkan oleh perawi yang tidak dikenal asal-usulnya.
- f. *Mudraj*, yakni qira'at yang tercampur atau terkena penambahan penafsiran di dalam bacaannya dari pihak perawinya. Misalnya, pada Q.S Al-Kahfi: 79,
 يَا حُذُكُلًا
 صَلَاحِيَّةً صَالِحَةً عَصَبًا
 dengan menambahkan kata *صَالِحَةً* yang merupakan bagian dari penafsiran. Tiga macam qira'at yang terakhir tidak diperkenankan untuk membacanya, terutama di dalam salat (Nuruddin 'Itr, 2014, hal. 146).

C. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian berupa teks, yaitu variasi qira'at dalam Al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan fenomena *an-naqsh wa az-ziyadah*, serta implikasinya dalam penafsiran. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur klasik dan kontemporer yang relevan dengan kajian qira'at dan tafsir serta dari berbagai Artikel dan jurnal yang terkait.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Konsep *An-naqsh wa az-ziyadah* dalam Qira'at

Secara etimologis, *Az-Ziyadah* berarti penambahan, sedangkan *An-Nuqshan* berarti pengurangan. Dalam konteks ilmu qira'at, kedua istilah ini merujuk pada adanya variasi antar qira'at, di mana suatu huruf atau lafaz muncul dalam satu qira'at, tetapi tidak ditemukan dalam qira'at yang lain. Perbedaan semacam ini merupakan bagian dari keragaman bentuk bacaan Al-Quran yang dapat dijumpai baik dalam perbandingan antar qira'at yang sama-sama sah, maupun antara qira'at sah dengan qira'at yang tergolong *syadz* (Abdur Rokhim Hasan, 2020, hal. 220).

Secara konseptual, *an-naqsh wa az-ziyadah* merupakan bagian dari kerangka besar *ikhtilaf al-qira'at* yang telah lama menjadi perhatian para ulama. Perbedaan bacaan dalam qira'at tidak muncul secara kebetulan, melainkan memiliki dasar transmisi yang kuat dan terikat pada kaidah-kaidah tertentu, seperti kesesuaian dengan rasm Utsmani, kesahihan sanad, serta kesesuaian dengan kaidah bahasa Arab. Dengan demikian, setiap bentuk penambahan maupun pengurangan dalam qira'at tetap berada dalam koridor otoritas ilmiah yang diakui dalam tradisi Islam (Masruroh, 2021, hal. 145).

Para ulama qira'at menjelaskan bahwa variasi tersebut tetap berada dalam kategori qira'at yang sah (*mutawatir*), sehingga tidak

dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Sebaliknya, fenomena ini justru menunjukkan keluasan makna Al-Qur'an. Dalam hal ini, qira'at tidak hanya berfungsi sebagai variasi bacaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengungkap kedalaman makna wahyu. Oleh karena itu, *an-naqsh wa az-ziyādah* tidak dipahami sebagai kekurangan atau kelebihan dalam arti negatif, melainkan sebagai variasi yang memiliki fungsi semantik tertentu (Ahmad Fathoni, 2022, hal. 88).

Dalam perspektif linguistik Arab, fenomena penambahan (*ziyadah*) sering kali dikaitkan dengan prinsip *ziyādat al-mabnā tadullu 'alā ziyādat al-ma'nā*, yaitu bertambahnya bentuk menunjukkan bertambahnya makna. Penambahan huruf atau kata dalam suatu struktur kalimat dapat memberikan efek penegasan (*ta'kid*), perluasan makna, atau bahkan pengkhususan makna tertentu. Sebagai contoh, dalam beberapa qira'at, penambahan huruf mad dapat memberikan kesan intensitas atau penegasan terhadap makna yang terkandung dalam lafaz tersebut. Dengan demikian, *ziyadah* bukan sekadar tambahan formal, melainkan memiliki fungsi semantik yang signifikan dalam membangun makna ayat (M. Irfan, 2020, hal. 112).

Sebaliknya, pengurangan (*naqsh*) dalam qira'at tidak serta-merta berarti penghilangan makna. Dalam banyak kasus, *naqsh* justru berkaitan dengan konsep *al-I'jaz* (kepadatan makna) dalam balaghah Arab. Penghilangan unsur tertentu dalam suatu kalimat dapat menghasilkan struktur yang lebih ringkas tanpa mengurangi makna pokok, bahkan dalam beberapa kasus justru memperkuat makna melalui implikasi yang tersirat. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Al-Qur'an memiliki tingkat efisiensi yang tinggi, di mana makna yang luas dapat disampaikan melalui struktur yang minimal (Siti Rahmawati, 2019, hal. 67).

Lebih jauh, fenomena *an-naqsh wa az-ziyādah* juga dapat dipahami sebagai bagian dari strategi retorik Al-Qur'an dalam

menyampaikan pesan secara efektif. Variasi dalam struktur bahasa memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penyampaian makna, sehingga satu ayat dapat mengandung berbagai lapisan interpretasi. Hal ini sejalan dengan pandangan para ulama tafsir yang menegaskan bahwa perbedaan qira'at merupakan salah satu faktor yang memperkaya penafsiran Al-Qur'an. Setiap qira'at memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap makna ayat, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif (Abdul Karim, 2020, hal. 13).

Selain itu, dalam konteks epistemologi tafsir, *an-naqsh wa az-ziyādah* menunjukkan bahwa makna Al-Qur'an tidak bersifat tunggal dan statis, melainkan dinamis dan terbuka terhadap berbagai kemungkinan interpretasi yang sah. Variasi qira'at memungkinkan adanya pluralitas makna yang tetap berada dalam batas-batas otoritas teks. Dengan demikian, perbedaan tersebut tidak menimbulkan kontradiksi, melainkan menciptakan ruang dialog antar makna yang saling melengkapi. Hal ini menjadi salah satu keunggulan Al-Qur'an sebagai teks wahyu yang mampu menjangkau berbagai konteks dan situasi (Nur Hasanah, 2021, hal. 59).

Dalam kajian modern, fenomena ini juga menarik perhatian para akademisi karena menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki sistem kebahasaan yang kompleks dan fleksibel. Analisis terhadap *an-naqsh wa az-ziyādah* membuka peluang untuk memahami bagaimana variasi bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan makna yang berlapis. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam studi qira'at, tetapi juga dalam kajian linguistik, tafsir, dan bahkan hermeneutika Al-Qur'an. Dengan demikian, fenomena ini memiliki signifikansi yang luas dalam pengembangan studi Al-Qur'an kontemporer (Rudi Hartono, 2022, hal. 173).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa *an-naqsh wa az-ziyādah* merupakan bagian integral dari sistem qira'at yang memiliki fungsi linguistik, semantik, dan retorik. Fenomena ini tidak hanya menunjukkan

keberagaman bacaan, tetapi juga mencerminkan keluasan dan kedalaman makna Al-Qur'an. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep ini menjadi sangat penting dalam kajian tafsir, karena dapat membantu mengungkap berbagai dimensi makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an secara lebih komprehensif.

Contoh perbedaan qira'at yang mengandung unsur penambahan dan pengurangan dapat ditemukan dalam Q.S At-Taubah: 100, وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ yang merupakan bacaan dari jumbuh imam qira'at. Namun, dalam qira'at Ibnu Katsir ayat tersebut dibaca dengan adanya tambahan satu kata menjadi وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.

Meski demikian, kedua qira'at tersebut sah untuk dibaca dan merupakan bagian dari Al-Quran karena merupakan bagian dari qira'at mutawatir (Muhsin Salim, 2007, hal. 28).

Ayat lain yang juga mengandung unsur penambahan dan pengurangan adalah Q.S Ali Imran: 133, وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَعَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ yang merupakan bacaan jumbuh imam qira'at. Sedangkan imam Nafi' membaca ayat ini dengan menghilangkan huruf *waw* pada awal ayat. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam redaksi yang berpotensi memberikan nuansa makna yang berbeda dalam penafsiran (Fakhrudin Ar-Razy, 1990, jil. 3, hal. 364).

Selain itu, bentuk penambahan dan pengurangan huruf juga dapat dilihat dalam Q.S An-Nisa: 94, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. Dalam hal ini, imam Nafi', Hamzah, Abu Jafar, Khalaf Al-'Asyir, dan Ibnu Amir membaca lafaz السَّلَامَ tanpa huruf *alif*, sedangkan imam lainnya tetap membacanya dengan penetapan huruf *alif*. Variasi ini

menunjukkan adanya perbedaan pada tingkat fonologis yang tetap berada dalam kerangka qira'at yang diakui (Abdur Rokhim Hasan, 2020, hal. 277).

Perbedaan berupa penambahan dan pengurangan juga ditemukan dalam qira'at yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hal ini tampak pada Q.S Al-Baqarah ayat 184, yaitu فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ yang dibaca secara umum oleh para imam qira'at. Namun, dalam qira'at Ubay bin Ka'ab terdapat tambahan lafaz sehingga menjadi فَعِدَّةٌ

مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ مُتَتَابِعَاتٍ. Meskipun qira'at ini tidak termasuk dalam kategori mutawatir, sebagian ulama tetap menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam istinbat hukum, khususnya terkait pelaksanaan qada puasa (Saulia Rahimah Kumullah, dkk, 2024, hal. 310).

Contoh lainnya dapat ditemui pada Q.S Al-Baqarah: 198, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ yang merupakan bacaan pada qira'at *mutawatir*. Sedangkan dalam qira'at yang disandarkan pada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Zubair, keduanya membaca dengan tambahan penafsiran menjadi لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ. Bacaan pada qira'at yang kedua bukanlah qira'at yang *mutawatir* dan cenderung merupakan bagian dari qira'at *mudraj*, yakni qira'at yang tercampur dengan penafsiran dari perawinya (Ahmad Zubairin, 2016, hal. 98).

2. Perbedaan Implikasi Tafsir *An-naqsh wa az-ziyadah* dalam Qira'at

Perbedaan qira'at yang berkaitan dengan *an-naqsh wa az-ziyadah* tidak selalu melahirkan perbedaan penafsiran yang signifikan. Dalam beberapa pengelompokan konteks ayat, adanya penambahan atau pengurangan huruf maupun lafaz dapat memberikan implikasi makna yang

berpengaruh terhadap arah tafsir, baik dari sisi hukum, penegasan makna, maupun keluasan kandungan ayat. Namun, pada ayat-ayat tertentu, perbedaan tersebut hanya menunjukkan variasi cara baca yang tetap mengarah pada substansi makna yang sama, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran secara mendasar. Adapun perbedaan qira'at yang memiliki implikasi tafsir, di antaranya:

a. *Akidah Ilahiyyat*

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ٤

“Pemilik hari Pembalasan” (QS. Al-Fatihah [1]: 4)

Salah satu contoh perbedaan qira'at yang berkaitan dengan *an-naqṣ wa az-ziyādah* dapat ditemukan pada lafaz dalam surah Al-Fātiḥah, yaitu kata مَلِكِ dan مَلِكِ. Dalam qira'at yang diriwayatkan oleh Ashim, Al-Kisa'i, Ya'qub al-Hadrami, dan Khalaf al-'Ashir, lafaz tersebut dibaca dengan tambahan alif setelah huruf mim sehingga menjadi مَلِكِ (*māliki*), yang bermakna “Pemilik”. Sementara itu, mayoritas imam qira'at lainnya (*al-bāqūn*) membacanya tanpa tambahan alif, yaitu مَلِكِ (*maliki*), yang bermakna “Raja”. Perbedaan ini menunjukkan adanya unsur *az-ziyādah* dan *an-naqṣ* dalam bacaan Al-Qur'an.

Ibnu Khalawaih dalam bukunya *al-Hujjah fi al-Qira'at as-Sab'* memberikan hujjah kedua wajah qira'at, maka ia meriwayatkan dari para ulama yang membaca qashr Hujjah mereka yaitu menyamakan bacaan itu dengan bacaan yang lain yang dibaca pendek pada ayat-ayat yang lain, sebagaimana pada ayat-ayat yang lain yaitu, pada surat al-Jumu'ah ayat 1, surah An-Nas ayat 2 dan surah Al-Mu'minun ayat 116.

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ

الْمُدُوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ١

مَلِكِ النَّاسِ ٢

فَتَعَلٰى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

١١٦

Kata (مَلِكِ) pada ayat tersebut bila dibaca dengan pendek, Abu Amr al-Bashri berkata, kata (مَلِكِ) (tanpa Alif) itu sudah mengandung makna (مَلِكِ) (dengan Alif) tetapi sebaliknya kata (مَلِكِ) (dengan Alif) tidak mengandung (مَلِكِ) tanpa Alif Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Ubaid al-Qasim bin Salam setiap raja itu (إن كل ملك مالك، وليس) (كل ملك ملكا) berkata pasti pemilik, tetapi tidak setiap pemilik itu raja), maka Abu Amr kembali menyatakan, tidak mungkin kamu mengatakan (فتعالى الله المالك الحق ؟)

Ibnu Khalawaih menambahkan hujjah ulama yang membaca qashr bahwa sifat (مَلِكِ) itu lebih baligh dari pada sifat (مَلِكِ) begitulah Allah SWT mensifati diri-Nya (لَمَنْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ) “Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini” (QS. Ghafir [40]: 16), maka Allah SWT. terpuji dengan sifat yang hanya dimiliki oleh-Nya Allah SWT memuji dirinya dengan sifat yang dengannya terpuji itu lebih utama dari yang lainnya.

Kata الْمَلِكُ itu berasal dari kata (مَلِكِ), bukan dari kata (مَلِكِ) Karena seandainya dari kata (مَلِكِ) maka akan dikatakan (الملك اليوم؟) (dengan dibaca kasrah mim). Ibn al-Jauzi berkata membaca dengan qashr (مَلِكِ) lebih

jas dalam pujian, karena setiap (مَلِكٍ) Itu adalah (مَلِكٍ), dan tidak setiap (مَلِكٍ) itu (مَلِكٍ) (Abdur Rokhim Hasan, 2020, hal. 220-221).

Menurut Ath-Thabari, tidak terdapat perbedaan mendasar di kalangan ahli bahasa Arab terkait makna kedua lafaz tersebut.

Penafsiran terhadap kata (مَلِكٍ) (tanpa alif) menunjukkan bahwa Allah adalah Raja yang memiliki kekuasaan mutlak pada hari akhir, di mana tidak ada satu pun makhluk yang memiliki otoritas atau berani menyaingi kekuasaan-Nya, sebagaimana kekuasaan yang mungkin mereka miliki di dunia.

Ath-Thabari juga meriwayatkan penafsiran dari Ibnu 'Abbas yang menjelaskan bahwa pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang memiliki kekuasaan atau otoritas sebagaimana yang pernah mereka miliki di dunia. Hal ini menegaskan eksklusivitas kekuasaan Allah sebagai satu-satunya Raja pada hari pembalasan.

Adapun bacaan (مَلِكٍ) dipandang oleh sebagian ulama sebagai lebih kuat dari sisi kebahasaan, karena berkaitan dengan konsep *mulk* (kekuasaan/kerajaan). Istilah (مَلِكٍ) menunjukkan kekuasaan yang sempurna dan menyeluruh, yang hanya dimiliki oleh pihak yang benar-benar berdaulat. Sementara itu, kata (مَلِكٍ) (pemilik) tidak selalu menunjukkan kekuasaan, karena seseorang bisa saja memiliki sesuatu tanpa memiliki otoritas penuh atasnya. Dalam hal ini, Ath-Thabari berpendapat bahwa makna (مَلِكٍ) mencakup makna (مَلِكٍ), sehingga memiliki cakupan makna yang lebih luas dan mendalam (Ibnu Jarir ath-Thabari, 2007, hal. 230-233).

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa perbedaan qira'at antara *malik* dan (مَلِكٍ) tidak bersifat kontradiktif, melainkan

saling melengkapi. Bacaan (مَلِكٍ) menekankan aspek kepemilikan Allah terhadap hari pembalasan, sedangkan bacaan (مَلِكٍ) menegaskan aspek kekuasaan dan kedaulatan-Nya. Dengan demikian, kedua qira'at tersebut memberikan dimensi makna yang lebih komprehensif dalam memahami ayat (Rosyida Amalia, dkk, 2025, hal. 108-110).

Fenomena ini menunjukkan bahwa *ziyadah* dan *naqsh* dalam qira'at memiliki implikasi langsung terhadap penafsiran Al-Qur'an. Perbedaan kecil pada tingkat huruf dapat menghasilkan variasi makna yang signifikan, yang pada akhirnya memperkaya khazanah tafsir. Oleh karena itu, kajian terhadap qira'at menjadi sangat penting dalam memahami kedalaman makna Al-Qur'an secara utuh.

b. Fiqih Muamalat

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لَّيْرَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزُبُّوا عِندَ
اللَّهِ عَمَّا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُم
الْمُضْعِفُونَ ٣٩

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum [30]: 39).

Adapun perbedaan Qiraat dari para imam qurra dalam penggalan ayat وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا yakni:

- 1) Ibnu katsir: membaca dengan tanpa alif setelah huruf hamzah وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا
 - 2) Al-baqun: membaca dengan ada alif setelah huruf hamzah وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا
- Sedangkan pada kalimat وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا

semua imam sepuluh membaca dengan ada alif setelah huruf hamzah.

Selanjutnya, perbedaan qira'at juga terdapat dalam penggalan ayat لَيَرْبُؤُنَا dengan penguraian sebagai berikut:

- 1) Nafi', Abu Ja'far, dan Ya'qub: membaca dengan huruf *ta'* dhammah dan huruf waw sukun (لَيَرْبُؤُنَا)
- 2) Al-baqun membaca dengan huruf *ya'* dan huruf waw fathah (لَيَرْبُؤُنَا)

Sedangkan pada kata (فَلَا يَرْبُؤُنَا) semua imam sepuluh membaca dengan *ya'* dan huruf waw sukun (Abdur Rokhim Hasan, 2020, hal. 258).

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah kata Riba dari segi bahasa berarti kelebihan (M. Quraish Shihab, 2002, hal. 45–47). Sementara ulama, seperti pakar tafsir dan hukum, al-Qurthubi dan Ibn al-Arabi demikian juga al-Baqi, Ibn Katsir, Sayyid Quthub, dan lainnya semua itu berpendapat bahwa riba yang dimaksud ayat ini adalah riba yang halal. Ibn Katsir menamainya riba mubah. Mereka antara lain merujuk kepada sahabat Nabi Saw, Ibn Abbas ra. Dan beberapa tabi'in yang menafsirkannya dalam arti hadiah yang diberikan seseorang dengan mengharapkan imbalan yang lebih (Abdur Rokhim Hasan, 2020, hal. 258-259).

Quraish Shihab pada tafsirnya Uraian Al-Qur'an tentang riba mengalami pentahapan, mirip dengan pentahapan pengharaman *Khamr* (minuman keras). Tahap pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif, yaitu surah ar-Rum ini, dengan menggambarannya sebagai "Tidak bertambah pada sisi Allah". Kemudian, disusul dengan isyarat tentang keharamannya (QS. An-Nisa: 161). Selanjutnya, pada tahap ketiga, secara tegas dinyatakan keharaman salah satu bentuknya, yaitu yang *berlipat ganda* (QS. Al-Imran: 130) Dan terakhir, pengharaman total dan dalam

berbagai bentuknya yaitu pada (QS. Al-Baqarah: 278) (M. Quraish Shihab, 2002, hal. 48).

Berdasarkan perbedaan penafsiran terhadap ayat tentang riba dalam QS. Ar-Rum, dapat disimpulkan bahwa implikasi tafsir yang muncul tidak bersifat kontradiktif, melainkan komplementer. Sebagian ulama memahami riba dalam ayat tersebut sebagai praktik yang masih bersifat mubah, yaitu pemberian yang disertai harapan imbalan, sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Kathir dan didukung oleh riwayat Ibn Abbas. Sementara itu, M. Quraish Shihab memandang ayat tersebut sebagai bagian dari proses bertahap dalam pengharaman riba.

Selain penguraian ayat di atas, terdapat pula perbedaan qira'at yang tidak berimplikasi langsung terhadap penafsiran ayat, di antara dalam beberapa konteks ayat berikut:

a. Akidah *Ghaibiyat*

يَوْمَ تَرَوْهَا تَدْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۚ

"Pada hari kamu melihatnya (guncangan itu), semua perempuan yang menyusui melupakan anak yang disusuihnya, setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya dan kamu melihat manusia mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi, azab Allah itu sangat keras." (QS. Al-Hajj [22]: 2).

Perbedaan Qira'at terjadi pada penggalan ayat سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ dengan penguraian sebagai berikut:

- 1) Hamzah, al-Kisa'1, dan Khalaf al-'Asyir: membaca huruf *sin* dengan fathah, huruf *kaf* dengan sukun, tanpa alif pada dua kata (سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ)
- 2) Al-baqun: membaca huruf *sin* dengan dhammah, huruf *kaf* dengan fathah,

diikuti alif pada dua kata (سُكْرَى وَمَا هُمْ) (بِسُكْرَى)

Dari qira'at tersebut di atas tidak berimplikasi terhadap tafsir. Adapun tafsir surat al-Hajj ayat 2 ini menurut Syekh an-Nawawi al-Bantani sebagai berikut:

Getaran bumi yang begitu keras mendekati kiamat terjadi pada pertengahan bulan Ramadhan, disertai terbitnya matahari dari barat, sesuatu yang baru yang agung, yang tidak dapat dinalar oleh akal يَوْمَ تَرَوْهَا “Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya (goncangan itu)” khithab ini diarahkan kepada setiap orang, yakni ketika setiap orang melihat goncangan تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا “Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusunya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya maksudnya, karena guncangan yang sangat dahsyat itu, seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, lupa akan anak yang disusunya, seorang ibu melahirkan bayinya sebelum waktunya. وَتَرَى

“dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk,” Ibnu Abbas dan al-Hasan berkata “kamu lihat mereka mabuk karena takut, mereka bukan mabuk karena minuman.” “Tetapi azab Allah itu sangat keras.” “Maksudnya kedahsyatan azab Allah itu bisa menghilangkan akal mereka (Abdur Rokhim Hasan, 2020, hal. 244-245).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan qira'at pada ayat QS. Al-Hajj [22]: 2 tidak memberikan implikasi signifikan terhadap perbedaan makna tafsir. Variasi bacaan yang ada tidak memengaruhi substansi makna ayat, melainkan tetap mengarah pada penggambaran yang sama mengenai kedahsyatan peristiwa hari kiamat. Dengan demikian, qira'at dalam konteks ayat

ini bersifat *tanawwu'* (variasi yang saling melengkapi), bukan *ta'arud* (pertentangan makna).

b. Fiqih Jihad

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرِجُوهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلَكُم فِيهِ فَإِنْ قَاتَلَكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ۙ ١٩١

“Bunuhlah mereka (yang memerangimu) di mana pun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perang mereka di Masjidilharam, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.” (QS. Al-Baqarah [2]: 191).

Perbedaan Qira'at pada ayat وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ

عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلَكُم فِيهِ فَإِنْ قَاتَلَكُمْ dengan penguraian sebagai berikut:

- 1) Hamzah, al-Kisa'i, dan Khalaf al-'Asyir: membaca huruf *ta'* pada fi'l pertama dan *ya'* pada fi'l kedua dengan fathah, huruf *qaf* pada kedua-duanya dengan sukun, dan huruf *ta'* setelahnya dibaca dhammah, dan membuang huruf *alif* pada tiga fi'il وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلَكُم فِيهِ فَإِنْ قَاتَلَكُمْ
- 2) Al-baqun: membaca huruf *ta'* pada fi'l pertama dan *ya'* pada fi'l kedua dengan dhammah, huruf *qaf* pada kedua-duanya dibaca fathah diikuti *alif* dan huruf *ta'* setelahnya dibaca kasrah, dengan nada *alif* pada ketiga fi'il وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلَكُم فِيهِ فَإِنْ قَاتَلَكُمْ

Makna dari Qira'ah jumhur adalah perintah berperang yang ditujukan bagi kaum mukminin yang masih hidup jika kaum musyrikin memerangi mereka di Masjidil Haram. Sedangkan Qira'ah Hamzah dan al-Kisa'ı bermakna bahwa sifat kaum mu'minin itu membalas pembunuhan di Jalan Allah lebih baik dari pada berperang. Artinya, janganlah membunuh kaum musyrikin di Masjidil Haram kecuali jika mereka telah membunuh sebagian kaummu. Perbedaan dua wajah qira'at di atas tentunya tidak berimplikasi terhadap makna dan fiqh (Abdur Rokhim Hasan, 2020, hal. 276).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap beberapa ayat yang dicantumkan dapat disimpulkan bahwa fenomena *an-naqsh wa az-ziyādah* dalam qira'at memiliki implikasi tafsir yang beragam, ada yang signifikan dan ada pula yang tidak signifikan bahkan tidak berimplikasi terhadap tafsir. Namun tetap berada dalam kerangka kesatuan makna Al-Qur'an.

Hal tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu ayat yang memiliki implikasi tafsir dan ayat yang tidak memiliki implikasi tafsir. Pertama, ayat yang memiliki implikasi tafsir adalah QS. Al-Fatihah [1]: 4 dan QS. Ar-Rum [30]: 39. Pada QS. Al-Fatihah, perbedaan qira'at berimplikasi pada perluasan makna teologis, yaitu antara konsep kekuasaan dan kepemilikan Allah. Sementara itu, pada QS. Ar-Rum, perbedaan qira'at berkontribusi terhadap perbedaan penafsiran di kalangan ulama, khususnya dalam memahami konsep riba dan implikasinya dalam hukum Islam.

Kedua, ayat yang tidak memiliki implikasi signifikan terhadap tafsir adalah QS. Al-Hajj [22]: 2 dan QS. Al-Baqarah [2]: 191. Pada kedua ayat ini, perbedaan qira'at tidak mengubah substansi makna yang dikandungnya. Variasi bacaan yang ada hanya berfungsi sebagai bentuk penguatan makna (*ta'kid*) tanpa menimbulkan perbedaan

interpretasi yang berarti, baik dalam aspek teologis maupun hukum.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tidak semua perbedaan qira'at berimplikasi terhadap tafsir. Sebagian perbedaan hanya bersifat variasi linguistik yang tidak memengaruhi makna, sementara sebagian lainnya memiliki peran dalam memperluas atau memengaruhi pemahaman terhadap ayat Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazari, Ibnu. (1998). *An-Nasyr fi al-Qira'at al-'Asyr*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qattan, Manna' Khalil. (1992). *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (Mabahits fi Ulum al-Qur'an)*. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.
- Amalia, Rosyida, Eko Prasetyo Budi, dan Ahmad Marzuki. (2025). "Dialectology and Qira'at: The Existence of al-Ahruf al-Sab'ah in the Study of Ulum al-Quran". *Hikami: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, Vol. 6, no. 1.
- Amnesti, Prasastia, Muhammad Esa, dan Ahmad Yusam Thobroni. (2021). "Pengaruh Perbedaan Qira'at Shahih dalam Penafsiran Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum". *Jurnal Pendidikan Indonesia 2*, no. 9.
- Ar-Razy, Fakhruddin. (1990). *Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- as-Suyuthi, Jalaluddin. (1979). *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, jil. 1.
- ath-Thabari, Ibnu Jarir. (2007). *Tafsir ath-Thabari (Jami' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān)*, terj. Ahsan Askani. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Awaludin, Nur Ramdani. (2022). "Dampak Ragam Qira'at Terhadap Penafsiran Al-Quran". *Skripsi Institut PTIQ Jakarta*.
- Baharuddin, M. Mi'raj. (2025). *Tafhim Qira'at (Kajian Komprehensif Sejarah Ilmu*

- Qira'at Al-Qur'an*). Kairo: Majelis Qur'an al-Hudzaifiyyah Mesir.
- Damanik, Bayu Wibisono. (2025). "Kajian Qira'at Imam Hamzah (Implikasi Terhadap Penafsiran Surah Al-Baqarah)." *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam*.
- Fathoni, Ahmad. (2022). "Urgensi Memahami Qira'at dalam Penafsiran Al-Qur'an". *Jurnal Tabsyir*, Vol. 5, No. 1.
- Halimah. (2019). "Perbedaan Qira'at dan Pengaruhnya dalam Istinbath Hukum". *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 19, No. 1.
- Hartono, Rudi. (2022). "Pendekatan Linguistik dalam Studi Qira'at". *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 8, No. 2.
- Hasan, Abdur Rokhim. (2020). *Qira'at Al-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta Selatan: Yayasan Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an.
- Hasanah, Nur. (2021). "Pluralitas Makna dalam Qira'at Al-Qur'an". *Jurnal Studi Islam*, Vol. 6, No. 1.
- Husna, Nihayatul, dan Said Ali Setiyawan. (2021). "Pengaruh Varian Qira'at dalam Penafsiran Ayat-Ayat Al-Quran". *Jurnal El-Muljam*, Vol. 1, No. 1.
- Ihsan, Ali. (2024). "Perbandingan Bacaan Al-Qur'an Riwayat Qālūn dan Warsy Pada Jalur Syātibiyah". *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*.
- Irfan, M. (2020). "Analisis Linguistik dalam Qira'at Al-Qur'an". *Jurnal Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 4, No. 2.
- 'Itr, Nuruddin. (2014). *Ulum Al-Quran Al-Karim*. Dar Al-Bashair, Kairo.
- Karim, Abdul. (2020). "Implikasi Perbedaan Qira'at terhadap Tafsir Al-Qur'an". *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an*, Vol. 5, No. 2.
- Kumullah, Saulia Rahimah, dkk. (2024). "Ragam Qira'at dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Ayat Ahkam". *Jurnal Al-Tadabbur*, Vol. 9, No. 2.
- Masruroh, Maulidati, dan Aswadi Syuhada. (2024). "Qira'at Al-Qur'an: Genealogi Kemunculan dan Perbedaan Bacaan". *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 26, no. 1.
- Masruroh. (2021). "Qira'at Al-Qur'an: Genealogi Kemunculan dan Perbedaan Bacaan". *Substantia*, Vol. 23, No. 2.
- Musa, Sopyan Hadi. (2023). *Wawasan Qira'at Al-Qur'an (Mengenal Ragam Bacaan, Bentuk Tulisan, Tanda Baca, Hingga Mushaf Al-Qur'an di Dunia Islam)*. Jawa Barat: Penerbit Abad.
- Prayitna, Ikma Pradesta Putra, Annisa Berliana, Yuli Yanti, and Romlah Widayati. (2024). "Sejarah Kodifikasi Ilmu Qira'at dan Urgensinya Sebagai Warisan Bacaan Al-Qur'an Yang Mutawatir". *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1.
- Rahmawati, Siti. (2019). "Konsep Ijaz dalam Bahasa Al-Qur'an". *Jurnal Ilmu Al-Qur'an*, Vol. 3, No. 1.
- Salim, Muhsin. (2007). *Ilmu Qira'at Sepuluh (Bacaan Al-Qur'an Menurut Sepuluh Imam Qira'at dalam Thariq Asy Syathibiyah dan Ad Durroh)*. Jakarta Selatan: Majelis Kajian Ilmu-Ilmu Al-Qur'an.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, jil. 11.
- Widayati, Romlah. (2022). "Peran Qirā'at dalam Menafsirkan Ayat-ayat Al-Qur'an". *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 7, no. 02.
- Zubairin, Ahmad. (2016). "Qira'at Sab'ah dalam Membaca Al-Quran". *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 16, No. 1.